



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor :17/Pdt.G/2021/PN.Gpr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir, Kediri 12 Desember 1967, umur 53 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Kristen, pekerjaan Karyawan PG, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syamsul Arifin, SH.MH., Advokat yang berkantor di Jl. Sriti No.96 RT.14 RW.05, Desa Wates. Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Februari 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteran Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor: 24/Leg.Srt Kuasa/2021/PN.Gpr tanggal 8 Februari 2021 selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT**;

MELAWAN :

Tergugat, Lahir di Kediri, tanggal 21 April 1962, umur 58 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga Negara Indonesia, pekerjaan Guru swasta, status perkawinan kawin, pendidikan Sarjana, NIK 35060421104620002, agama Kristen, tempat tinggal di Kab. Kediri, dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum (domisili) di Kantor Kuasanya, yakni Robert Tandy Arung, SH, Advokat pada Law Office "Arung & Rekan", berkantor di Jl. Dharmawangsa No.54-56 Lt.3 Gubeng Airlangga, Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Februari 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteran Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor: 40/Leg.Srt Kuasa/2021/PN.Gpr tanggal 23 Februari 2021 Kabupaten Kediri, sebagai.....**TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara dan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 8 Februari 2021 dibawah Register No.17/Pdt.G/2021/PN.Gpr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 9 Juli tahun 1994 melangsungkan perkawinan **secara agama Kristen** perkawinannya dicatatkan dan didaftarkan dikantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, mendapatkan kutipan akta perkawinan
putusan.mahkamahagung.go.id

register No 119/VII/1994 dikeluarkan pada tgl 9 Juli tahun 1994;
Setelah dicatatkan perkawinan Penggugat pada tgl 10 Juli 1994 di
lakukan pemberkatan di Gereja Kristen Jawi Wetan Desa Kunjang
Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri dihadapan pemuka Agama Kristen
Pdt bernama Rayung ;

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dengan Tergugat
hidup satu rumah telah **kumpul sebagaimana layaknya suami istri**,
dalam keadaan rukun bertempat di rumah orangtua Penggugat di
Desa Kunjang Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri, selama 1 tahun
lalu Penggugat dengan Tergugat pindah kontrak rumah di Desa Tales
Kecamatan : Ngadiluwih Kabupaten Kediri selama 7 tahun kemudian
pada akhir bulan Mei tahun 2002 Penggugat dengan Tergugat pindah
menempati rumah bersama di Dusun Purwoharjo Desa Purwokerto
Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri;-----

Selama perkawinannya Penggugat dikaruniai 1 orang anak kandung laki
laki bernama ; Anak Penggugat dan Tergugat ke-1 Lahir tgl 28 Mei
1995 sekarang telah mandiri/bekerja.

3. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat semula hidup rukun
namun kerukunan hanya dapat bertahan **selama kurang lebih 15 tahun**
3 bulan sebab sejak awal bulan Oktober tahun 2018 atau setidaknya
masih dalam bulan Oktober tahun 2018 perkawinan Penggugat dengan
Tergugat tidak tentram sering bertengkar, tidak harmonis lagi **mengalami**
keretakan /brokken marriage,tidak ada harapan hidup rukun lagi,
pertenggaran terjadi dirumah bersama penyebabnya antara lain :

- a. Tergugat tidak memberikan nafkah wajib, hasil kerja sejak bekerja
guru kontrak di SMK Kerta Negara Kediri a bulan hanya berkisar Rp
250.000; (dua ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk
kepetinganya sendiri,tanpa memperdulikan kebutuhan keluarga,
kehidupan sehari hari dan biaya sekolah anaknya hingga tamat
perguruan tinggi dari hasil kerja Penggugat di PG Ngadirejo Kediri,
sehingga ekonomi keluarga tidak menentu ;-----Jika Tergugat
dimintai nafkah salah faham saling menyalahkan akibatnya rumah
tanganya tidak harmonis lagi sering pisah tidur ;-----
- b. Keadaan diatas hingga berjalan 2 tahun tidak ada perubahan ekonomi
rumah tanganya semakin tidak menentu sering salah faham
Penggugat tidak krasan dirumah sering pergi dirumah keluarganya ;-----
- c. Puncak pertenggaran tanggal 7 Juli 2020 **penggugat pergi dari**
rumah bersama mencari rumah kontrakan di kelurahan Banjaran
Kecamatan Kota, Kota Kediri pisah tempat tinggal selama pisahan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri,
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak memberikan nafkah wajib hingga sekarang 7 bulan;

4. Bahwa kenyataan diatas Penggugat **tidak sanggup lagi** meneruskan perkawinan dengan Tergugat, tujuan perkawinan yang diharapkan bahagia dan kekal, tidak terwujud. Keadaan diatas jika dibiarkan berlarut larut, Penggugat menderita tekanan batin yang berkepanjangan, rumah tangga semakin tidak menentu lagi
;------Oleh karenanya perkawinan ini segera diakhiri dengan perceraian agar Penggugat dapat menentukan masa depannya sendiri;
5. Bahwa alasan perceraian diuraikan diatas telah memenuhi ketentuan PP No 9 tahun 1975 pasal 19 huruf f berdasar ketentuan pasal 22 ayat 1 Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Berdasar alasan tersebut diatas, Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berkenan memanggil para pihak dipersidangan selanjutnya memutus sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat ;-
2. Menyatakan **perkawinan Penggugat (xxx) dengan Tergugat (xxx)** dicatatkan pada tgl 9 Juli tahun 1994 melalui Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri register akta perkawinan No 119 /VII/1994 tgl 9 Juli tahun 1994 **Putus karena Perceraian** dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Para pihak untuk membawa dan melaporkan putusan perceraian ini setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tempat perkawinan kedua pihak dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukan untuk keperluan diatas;
4. Memerintahkan **Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri** mengirimkan salinan putusan ini, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (in kracht) di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yakni di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri guna untuk dilakukan pencatatan yang diperuntukkan untuk itu, selambat lambatnya 60 hari, terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau.

Apabila Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat masing-masing telah hadir menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk M. FAHMI HARY NUGROHO, S.H.M.Hum. Hakim pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 Maret 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyatakan bersedia untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan eksepsi dan jawaban tertanggal 15 April 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS / OBSCUR LIBEL(SALAH ALAMAT)

Gugatan Penggugat adalah tidak jelas atau salah alamat, dalam hal ini identitas alamat merupakan salah satu faktor esensial syarat formal surat gugatan, oleh karenanya bila terjadi kesalahan atau kekurangan pada identitas alamat tersebut maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, dengan alasan - alasan sebagai berikut:

1. Formulasi penegasan para pihak dalam gugatan, penulisannya langsung mengikuti penyebutan identitas (termasuk alamat Tergugat). Penegasan ini merupakan syarat formal, maka kelalaian atasnya dapat dianggap gugatan obscur libel. Sebab tujuan penegasan kedudukan para pihak berkaitan erat dengan hak membela dan mempertahankan kepentingan para pihak.
2. Bahwa Penggugat mengetahui bila Tergugat pada saat masih tinggal bersama-sama dengan Penggugat sampai dengan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat alamat domisili maupun alamat KTP dari Tergugat adalah **Perum Proborini Asri A/5, Dusun Purwoharjo RT : 002, RW : 008, Kelurahan Purwokerto, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri**. Tetapi pada surat gugatan Penggugat ditulis di alamat di dusun Purwoharjo RT : 02, RW : 08 Desa Purwokerto, Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kediri, oleh karena itu Relaas Pengiriman surat gugatan dan panggilan putusan.mahkamahagung.go.id

sidang pertama maupun Kedua tidak sampai diterima Tergugat ditempat tinggalnya melainkan relaas tersebut akhirnya di serahkan pada kantor kelurahan atau kantor desa Purwokerto karena pengiriman relaas panggilan tersebut tidak menemukan alamat dari Tergugat yang notabene alamat tersebut berada di Perum Proborini Asri A/5, Dusun Purwoharjo RT : 002, RW : 008, Kelurahan Purwokerto, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri.

Bahwa oleh karena dengan dibuatnya surat gugatan kepada Tergugat dengan alamat yang tidak benar maka disini Penggugat mempunyai itikad yang tidak baik dengan tujuan agar gugatan ini cepat selesai yang akhirnya akan diputus verstek tanpa dihadiri oleh Tergugat. Karena notabene surat gugatan tersebut tidak sampai pada alamat Tergugat. Bahwa perlu diketahui juga sampai dengan saat ini, alamat KTP pada Penggugat masih sama dengan Tergugat yaitu di Perum Proborini Asri A/5, Dusun Purwoharjo RT : 002, RW : 008, Kelurahan Purwokerto, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, karena Penggugat belum pecah Kartu Keluarga dengan Tergugat.

3. Bahwa ketidakjelasan penulisan alamat Tergugat juga telah dijelaskan dan dibahas pada buku M. Yahya Harahap yang berjudul Hukum Acara Perdata yaitu pada Hal. 55 yang menjelaskan :

"Identitas lain yang mutlak dicantumkan adalah mengenai alamat atau tempat tinggal tergugat atau para pihak .

1. Yang dimaksud dengan alamat

Menurut hukum sesuai dengan tata tertib beracara, yang dimaksud dengan alamat, meliputi :

- alamat kediaman pokok,
- bisa juga alamat kediaman tambahan,
- atau tempat riil.

Pokoknya didasarkan pada asas yang bersangkutan secara nyata bertempat tinggal.

2. Sumber Keabsahan Alamat

Terdapat beberapa sumber dokumen atau akta yang dapat dijadikan sumber alamat yang legal :

- Bagi perorangan (physical person), dapat diambil dari KTP, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), dan Kartu Rumah Tangga (KK) :
- Bagi perseroan (legal entity), dapat diambil dari NPWP, Anggaran Dasar, Izin Usaha atau dari Papan Nama.

Alamat yang diambil dari dokumen atau akta, sah menurut hukum."

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa jelas alamat kediaman pokok dan alamat rill Tergugat adalah di
putusan.mahkamahagung.go.id

Perum Proborini Asri A/5, Dusun Purwoharjo RT : 002, RW : 008, Kelurahan Purwokerto, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri yang notabene adalah sesuai dengan alamat KTP milik Tergugat. Dalam hal ini KTP milik Tergugat adalah sumber dokumen atau akta yang sah menurut hukum. Maka bila Penggugat mencantumkan alamat dari Tergugat lain dari pada isi alamat tersebut diatas maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan tidak dapat diterimakarena mengakibatkan gugatan cacat formil.

4. Bahwa akibat hukum dari kesalahan mencantumkan alamat Tergugat selain gugatan menjadi obscur libel, Relas (surat panggilan) dapat dinyatakan tidak sah. Bahwa terkait dengan Relas (surat panggilan) dapat dinyatakan tidak sah, maka sebagaimana ketentuan **Pasal 8 ayat (2) [Reglement op de Rechtvordering](#) (RV)** disebutkan pada pokoknya bahwa:

*"Pemberitahuan gugatan harus memuat nama kecil, nama dan tempat tinggal juru sita, **nama dan tempat tinggal Tergugat** serta menyebut pula nama orang yang menerima turunan pemberitahuan gugatan."*

Selanjutnya **Pasal 390 ayat 1 dan 3 [Herzien Inlandsch Reglement](#) ("HIR")**

menyebutkan:

*Tiap-tiap surat jurusita, kecuali yang akan disebut di bawah ini, **harus disampaikan pada orang yang bersangkutan sendiri di tempat diamnya atau tempat tinggalnya** dan jika tidak dijumpai di situ, kepada kepala desanya atau lurah bangsa Tionghoa yang diwajibkan dengan segera memberitahukan surat jurusita itu pada orang itu sendiri, dalam hal terakhir ini tidak perlu pernyataan menurut hukum.*

- (3) Tentang orang-orang yang tidak diketahui **tempat diam atau tinggalnya dan tentang orang-orang yang tidak dikenal**, maka surat jurusita itu disampaikan pada Bupati, yang dalam daerahnya terletak tempat tinggal penggugat dan dalam perkara pidana, yang dalam daerahnya hakim yang berhak berkedudukan. Bupati itu memaklumkan surat jurusita itu dengan menempelkannya pada pintu umum kamar persidangan dari hakim yang berhak itu.

Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa identitas Tergugat harus sesuai. Karena jika tidak, maka pemanggilan menjadi tidak sah karena Juru Sita tidak dapat menyampaikan Panggilan tersebut kepada orang yang bersangkutan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya, putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali terhadap dalil-dalil yang dengan tegas diakui dan dibenarkan dalam jawaban ini.

2. Bahwa benar Tergugat telah menikah secara sah dengan Penggugat pada tanggal 9 Juli 1994 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 119/VII/1994 tanggal 16 Juli 1994 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri.

3. Bahwa benar selama perkawinan antara Tergugat dan Penggugat telah dikarunia satu orang anak yaitu Anak Penggugat dan Tergugat ke-1 laki-laki, lahir di Kediri pada tanggal 28 Mei 1995 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2277/VI/1995 yang diterbitkan oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 7 Juni 1995.

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada point 3 dengan alasan -alasan sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat hanya dapat hidup rukun selama kurang lebih 15 tahun 3 bulan, karena pada faktanya antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun selama 24 tahun lebih 3 bulan yaitu pada saat dilangsungkannya perkawinan tanggal 9 Juli 1994 sampai dengan bulan Oktober 2018 dan itu bukanlah waktu yang sebentar saat hidup bersama.
- Bahwa tidak benar bila Penggugat dan Tergugat hidupnya sudah tidak tentram, selalu bertengkar, tidak harmonis lagi dan tidak ada harapan hidup rukun lagi, karena sebenarnya pertengkaran tersebut selalu bisa dapat diselesaikan, dan Tergugat bukanlah orang yang temperamental melainkan orang yang pendiam dan sabar, justru Penggugat yang sering terlihat emosional bila ada masalah.
- Bahwa mutlak harus ditolak dalil Penggugat pada poin 3 huruf a yang menyatakan hasil bekerja guru kontrak di SMK Kerta Negara hanya berkisar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) karena sebenarnya sebelum wabah pandemic covid 19 melanda pada antara bulan Maret dan April, upah Tergugat sebagai guru sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Dan karena kebijakan setiap sekolah harus melaksanakan sekolah secara online maka upah guru kontrak di SMK Kerta Negara Kediri pun harus mengalami penurunan secara drastis sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang bila dihitung-hitung untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari untuk keluarga kecil Penggugat dan Tergugat masih lebih dari cukup, dikarenakan Anak Penggugat dan Tergugat yaitu Anak Penggugat dan Tergugat ke-1 juga sudah bekerja dan mempunyai penghasilan sendiri sejak mulai tahun 2017, disamping itu juga Penggugat juga bekerja sebagai karyawan PG. Maka

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tidak benar bila alasan ekonomi ini menjadikan Penggugat untuk
putusan.mahkamahagung.go.id

menceraikan Tergugat yang sudah hidup bersama selama 24 tahun lebih dan baru mempermasalahkannya saat ini.

- Bahwa dalil Penggugat poin 3 huruf b adalah tidak benar dan mengada-ada, justru dengan keadaan anak Penggugat dan Tergugat yaitu Anak Penggugat dan Tergugat ke-1 yang sudah dewasa dan bekerja maka keadaan ekonomi keluarga ditengah masa Pandemi akan sangat terbantu sekali perekonomiannya, karena setiap anggota keluarga semuanya masih bekerja dan mempunyai penghasilan sendiri-sendiri. Oleh karena itu alasan rumah tangga sering salah faham dan membuat Penggugat tidak kerasan dirumah adalah merupakan rekayasa Penggugat saja tetapi kenyataannya sebelum bulan Juli 2020 Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah bersama anak satu-satunya yaitu Anak Penggugat dan Tergugat ke-1 Dan bila Tergugat adalah sebagai penyebab tidak harmonisnya rumah tangga atau penyebab Penggugat tidak kerasan untuk tinggal dirumah, mengapa anak Anak Penggugat dan Tergugat ke-1 memilih tinggal bersama Tergugat (Bapaknya) dari pada ikut pergi meninggalkan rumah bersama Penggugat (Ibunya).
 - Bahwa dalil Penggugat poin 3 huruf c mutlak harus ditolak, karena bagaimana Tergugat ingin memberikan nafkah wajib dan melakukan hubungan selayaknya suami istri bila Penggugat pergi dari rumah dan mencari rumah kontrakan lain, padahal Tergugat sama sekali tidak pernah mengusir Penggugat dari rumah dan ingin menjalin hubungan baik lagi bersama Penggugat, memaafkan segala kesalahan Penggugat. Hal ini juga dilakukan demi anak satu-satunya yang sudah beranjak dewasa yang mungkin tidak lama lagi juga akan menikah dan berkeluarga.
5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat poin 4 dengan alasan-alasan sebagai berikut :
- Bahwa tidak ada alasan bagi Penggugat untuk tidak sanggup lagi meneruskan perkawinan dengan Tergugat yang sudah terjalin selama 26 tahun, karena tidak mungkin Penggugat tidak bahagia dan menderita secara berlarut-larut karena tekanan batin tetapi hampir menjalin kebersamaan tanpa masalah sama sekali selama 24 tahun 3 bulan.
 - Bahwa Tergugat tidak ingin mengakhiri perkawinannya dengan Penggugat karena Tergugat merasa tidak pernah mempunyai kesalahan apapun kepada Penggugat dan Tergugat bukanlah orang yang temperamental/emosional bila ada masalah dengan Penggugat melainkan orang yang pendiam dan sabar (tidak pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga), sampai – sampai Tergugat memaafkan segala kesalahan Penggugat agar rumah tangganya dapat dipertahankan. Selain itu juga

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tergugat mempertimbangkan masalah umurnya dengan Penggugat yang sudah menginjak usia lanjut dan anak satu-satunya yang sudah dewasa

bahkan tidak lama lagi juga akan menikah dan berkeluarga. Oleh karena itu Tergugat merasa bahwa di usia yang sudah lanjut ini Perceraian bukanlah satu-satunya cara untuk melepaskan diri dari permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.

Bahwa terlepas dari itu Penggugat dan Tergugat adalah penganut agama Kristen, Tergugat selalu mempertimbangkan dan berpegang teguh pada ajaran dan isi kitab suci Agama Kristen (Alkitab) yang menyatakan didalam injil Matius 19 ayat 6 adalah “ *Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia.*”

6. Bahwa oleh karena syarat perceraian di dalam pasal 39 ayat 2 Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinanjo. Pasal 19Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinantidak ada yang terpenuhi, maka sudah seharusnya Majelis Hakim dalam perkara ini menolak gugatan perceraian Penggugat atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat memohon dengan hormat agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan perkawinan antara Tergugat dan Penggugat tidak putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat, Penggugat menyampaikan Replik secara tertulis pada tanggal 22 April 2021 dan atas Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat juga menyampaikan Duplik secara tertulis pada tanggal 29 April 2021, yang mana Replik dan Duplik selengkapnya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang untuk singkatnya dianggap termuat dalam putusan ini;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya pihak
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu :

1. Asli dan foto copi Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 3506045212670003, atas nama Penggugat, tertanggal 18 Desember 2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Asli dan foto copi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 119/VII/1994, atas nama Tergugat dan Penggugat, tertanggal 16 Juli 1994, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto copi dan foto copi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 2277/VI/1995, tertanggal 07 Juni 1995, atas nama Anak Penggugat dan Tergugat ke-1 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Asli dan foto copi Kartu Keluarga, Nomor : 3506042301120002, atas nama Kepala Keluarga Tergugat, tertanggal 05 Mei 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Semua bukti surat tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan surat-surat aslinya kecuali bukti surat tertanda P-3 tidak ada ditunjukkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktiannya, selain surat-surat bukti sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah pula mengajukan Saksi-Saksi sebanyak 2 (dua) orang yang bernama 1. **Saksi Penggugat ke-1**, dan 2. **Saksi Penggugat ke-2** telah didengar keterangannya dibawah sumpah/ janji dipersidangan, yang mana keterangan dari Saksi- Saksi tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, yang atas keterangan saksi- saksi Penggugat tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat masing- masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam menguatkan dalil-dalil jawabannya, telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu sebagai berikut:

1. Foto copi dan foto copi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 119/VII/1994, atas nama Tergugat dan Penggugat, tertanggal 16 Juli 1994, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Asli dan foto copi Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 350604210620002, atas nama Tergugat, tertanggal 18 Desember 2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Asli dan foto copi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 2277/VI/1995, tertanggal 07 Juni 1995, atas nama Anak Penggugat dan Tergugat ke-1 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor
17/Pdt.G/2021/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Asli dan foto copi Slip gaji Guru Bulan Desember 2018, atas nama
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tertanggal 01 Januari 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4A;

5. Asli dan foto copi Slip gaji Guru Bulan Desember 2019, atas nama Tergugat tertanggal 01 Januari 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4B;

6. Asli dan foto copi Slip gaji Guru Bulan Januari 2020, atas nama Tergugat, tertanggal 01 Pebruari 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4C;

7. Asli dan foto copi Slip gaji Guru Bulan Maret 2020, atas nama Tergugat tertanggal 01 Aprili 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4D;

8. Asli dan foto copi Slip gaji Guru Bulan April 2020, atas nama Tergugat tertanggal 01 Mei 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4E;

9. Foto copi dan foto copi Screen shot Foto Kartu Identitas Kerja (ID Card) Daihatsu Astra International atas nama Anak Penggugat dan Tergugat ke-1 pada tahun 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-5A;

10. Foto copi dan foto copi Screen shot, foto atas nama Anak Penggugat dan Tergugat ke-1, sedang memasarkan produk dari Daihatsu Astra International, pada tahun 2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-5B;

11. Asli dan foto copi Surat Keterangan Kerja TOP SELL, Nomor : 089/SKK/TS/XI/2019, atas nama Anak Penggugat dan Tergugat ke-1 tertanggal 16 November 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-6;

12. Asli dan foto copi Surat Keterangan Kerja, Nomor : 12/BKI/VI/2021, atas nama Anak Penggugat dan Tergugat ke-1 tertanggal 16 Juni 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-7;

Semua bukti surat tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan surat-surat aslinya **kecuali** bukti surat tertanda T-1, T-5A dan T-5B tidak ada ditunjukkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktiannya, selain surat-surat bukti sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi atas nama Saksi Penggugat ke-1 telah didengar keterangannya dibawah sumpah/ janji dipersidangan, yang mana keterangan dari Saksi tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, yang atas keterangan saksi Terggugat tersebut

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor
17/Pdt.G/2021/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat masing-masing menyatakan akan putusan.mahkamahagung.go.id menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa sesudah pemeriksaan dinyatakan cukup pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 8 Juli 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas Gugatan tersebut Tergugat bersamaan dengan jawaban mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas alias kabur/ *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan tanggapan para pihak tentang eksepsi yang diajukan dengan argumentasi hukumnya masing-masing maka terhadap eksepsi-eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Mengenai eksepsi gugatan Gugatan Penggugat Kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*) Salah alamat:

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Tergugat bahwa gugatan penggugat kabur (*obscuur libel*), dalam Praktek Peradilan, pada umumnya dalil eksepsi *Obscuur Libel* (gugatan tidak jelas atau kabur) lazimnya dipersoalkan karena :

- Fundamentum Petendi (posita) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan fakta-fakta yang menjadi dasar gugatan atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya;
- Untuk perkara seperti tanah, obyek yang disengketakan tidak jelas (dimana lokasinya, batas-batasnya, ukuran atau luasnya) ;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi gugatan Penggugat kabur Tergugat mempermasalahkan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat **tidak jelas alias kabur**, karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak jelas atau **salah alamat**, dalam hal ini identitas alamat merupakan salah satu faktor esensial syarat formal surat gugatan, oleh karenanya bila terjadi kesalahan atau kekurangan pada identitas alamat tersebut maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, dengan alasan - alasan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor
17/Pdt.G/2021/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Formulasi penegasan para pihak dalam gugatan, penulisannya langsung mengikuti penyebutan identitas (termasuk alamat Tergugat). Penegasan ini

merupakan syarat formal, maka kelalaian atasnya dapat dianggap gugatan obscur libel. Sebab tujuan penegasan kedudukan para pihak berkaitan erat dengan hak membela dan mempertahankan kepentingan para pihak.

2. Bahwa Penggugat mengetahui bila Tergugat pada saat masih tinggal bersama-sama dengan Penggugat sampai dengan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat alamat domisili maupun alamat KTP dari Tergugat adalah **Perum Proborini Asri A/5, Dusun Purwoharjo RT : 002, RW : 008, Kelurahan Purwokerto, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri.**

Tetapi pada surat gugatan Penggugat ditulis di alamat di dusun Purwoharjo RT : 02, RW : 08 Desa Purwokerto, Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri, oleh karena itu Relaas Pengiriman surat gugatan dan panggilan sidang pertama maupun Kedua tidak sampai diterima Tergugat ditempat tinggalnya melainkan relaas tersebut akhirnya di serahkan pada kantor kelurahan atau kantor desa Purwokerto karena pengiriman relaas panggilan tersebut tidak menemukan alamat dari Tergugat yang notabene alamat tersebut berada di Perum Proborini Asri A/5, Dusun Purwoharjo RT : 002, RW : 008, Kelurahan Purwokerto, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri.

Bahwa oleh karena dengan dibuatnya surat gugatan kepada Tergugat dengan alamat yang tidak benar maka disini Penggugat mempunyai itikad yang tidak baik dengan tujuan agar gugatan ini cepat selesai yang akhirnya akan diputus verstek tanpa dihadiri oleh Tergugat. Karena notabene surat gugatan tersebut tidak sampai pada alamat Tergugat. Bahwa perlu diketahui juga sampai dengan saat ini, alamat KTP pada Penggugat masih sama dengan Tergugat yaitu di Kabupaten Kediri, karena Penggugat belum pecah Kartu Keluarga dengan Tergugat.

3. Bahwa ketidakjelasan penulisan alamat Tergugat juga telah dijelaskan dan dibahas pada buku M. Yahya Harahap yang berjudul Hukum Acara Perdata yaitu pada Hal. 55 yang menjelaskan :

"Identitas lain yang mutlak dicantumkan adalah mengenai alamat atau tempat tinggal tergugat atau para pihak .

Yang dimaksud dengan alamat

Menurut hukum sesuai dengan tata tertib beracara, yang dimaksud dengan alamat, meliputi :

- alamat kediaman pokok,
- bisa juga alamat kediaman tambahan,
- atau tempat riil.

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor
17/Pdt.G/2021/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pokoknya didasarkan pada asas yang bersangkutan secara nyata
putusan.mahkamahagung.go.id
bertempat tinggal.

Sumber Keabsahan Alamat

Terdapat beberapa sumber dokumen atau akta yang dapat dijadikan sumber alamat yang legal :

- Bagi perorangan (physical person), dapat diambil dari KTP, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), dan Kartu Rumah Tangga (KK) :
- Bagi perseroan (legal entity), dapat diambil dari NPWP, Anggaran Dasar, Izin Usaha atau dari Papan Nama.

Alamat yang diambil dari dokumen atau akta, sah menurut hukum."

Bahwa jelas **alamat kediaman pokok dan alamat riil** Tergugat adalah di Kabupaten Kediri yang notabene adalah sesuai dengan alamat KTP milik Tergugat. Dalam hal ini KTP milik Tergugat adalah sumber dokumen atau akta yang sah menurut hukum. Maka bila Penggugat mencantumkan alamat dari Tergugat lain dari pada isi alamat tersebut diatas maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan tidak dapat diterimakarena mengakibatkan gugatan cacat formil.

4. Bahwa akibat hukum dari kesalahan mencantumkan alamat Tergugat selain gugatan menjadi obscur libel, Relaas (surat panggilan) dapat dinyatakan tidak sah. Bahwa terkait dengan Relaas (surat panggilan) dapat dinyatakan tidak sah, maka sebagaimana ketentuan **Pasal 8 ayat (2) [Reglement op de Rechtvordering](#) (RV)** disebutkan pada pokoknya bahwa:

"Pemberitahuan gugatan harus memuat nama kecil, nama dan tempat tinggal juru sita, **nama dan tempat tinggal Tergugat** serta menyebut pula nama orang yang menerima turunan pemberitahuan gugatan."

Selanjutnya **Pasal 390 ayat 1 dan 3 [Herzien Inlandsch Reglement](#) ("HIR")**

menyebutkan:

Tiap-tiap surat jurusita, kecuali yang akan disebut di bawah ini, **harus disampaikan pada orang yang bersangkutan sendiri di tempat diamnya atau tempat tinggalnya** dan jika tidak dijumpai di situ, kepada kepala desanya atau lurah bangsa Tionghoa yang diwajibkan dengan segera memberitahukan surat jurusita itu pada orang itu sendiri, dalam hal terakhir ini tidak perlu pernyataan menurut hukum.

- (3) Tentang orang-orang yang tidak diketahui **tempat diam atau tinggalnya dan tentang orang-orang yang tidak dikenal**, maka surat jurusita itu disampaikan pada Bupati, yang dalam daerahnya terletak tempat tinggal penggugat dan dalam perkara pidana, yang dalam daerahnya hakim yang berhak berkedudukan. Bupati itu memaklumkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

surat jurusita itu dengan menempelkannya pada pintu umum kamar putusan.mahkamahagung.go.id persidangan dari hakim yang berhak itu.

Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa identitas Tergugat harus sesuai. Karena jika tidak, maka pemanggilan menjadi tidak sah karena Juru Sita tidak dapat menyampaikan Panggilan tersebut kepada orang yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut telah dibantah Penggugat sebagaimana dinyatakan dalam repliknya dan Tergugat kembali mengaskan materi eksepsi tersebut diatas sebagaimana dalam dupliknya

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi "salah alamat" karena alamat yang tercantum dalam gugatan tidak lengkap yaitu tidak mencantumkan : **Perum Proborini Asri A/5**, namun hanya mencantumkan **Kabupaten Kediri**, dalam hal ini Majelis menilai untuk panggilan terhadap Tergugat masih dalam wilayah lingkup tempat tinggal/ domisili Tergugat, dan apabila tidak bertemu langsung dengan pihak yang dilakukan pemanggilan oleh jurusita maka disampaikan kepada Kepala Desa, maka panggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut, selain itu dalam perkara ini Tergugat hadir di persidangan sesuai hari dan tanggal yang ditetapkan serta belum terlampaui jangka waktu panggilan yang ditetapkan sehingga perkara diperiksa secara verstek, yang mana dasar untuk hadir dipersidangan adalah sebagai pihak dalam perkara dan panggilan sidang;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagaimana termuat dalam surat kuasa khusus kepada kuasa hukumnya telah memilih domisili di Kantor Kuasa hukum, sehingga panggilan kepada Tergugat selanjutnya kealamat domisili yang dipilih Tergugat yang juga berbeda dengan alamat Tergugat sebagaimana tersebut diatas, selain itu maksud kehadiran pihak dalam persidangan pada prinsipnya adalah untuk membela kepentingannya dalam perkara yang melibatkan pihak tersebut, dan dalam perkara ini Tergugat melalui kuasanya telah mengikuti seluruh rangkaian proses acara persidangan dan mengajukan segala sesuatunya sesuai hukum acara untuk membela/ mempertahankan kepentingannya, sehingga berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas maka materi eksepsi Tergugat tidaklah beralasan sehingga haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam Gugatan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa inti pokok gugatan Penggugat adalah untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas dasar itu maka Penggugat menuntut sebagaimana isi petitum gugatan Penggugat ;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor
17/Pdt.G/2021/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dan tidak hendak bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat untuk bercerai dibantah oleh Tergugat yang menyatakan tidak hendak bercerai, maka kewajiban pembuktian dibebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebaliknya kepada pihak Tergugat diberi pula hak untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti tertanda P-1 s/d P-4 dan mengajukan dua orang saksi, sebaliknya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti tertanda T-1 s/d T-7 dan mengajukan satu orang saksi ;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat dalam gugatannya, perkawinan Penggugat dengan Tergugat semula hidup rukun, namun kerukunan hanya dapat bertahan **selama kurang lebih 15 tahun 3 bulan** sebab sejak awal bulan Oktober tahun 2018 atau setidaknya masih dalam bulan Oktober tahun 2018 perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak tentram sering bertengkar, tidak harmonis lagi **mengalami keretakan /**broken marriage, tidak ada harapan hidup rukun lagi, pertengkaran terjadi dirumah bersama penyebabnya antara lain :

- Tergugat tidak memberikan nafkah wajib, hasil kerja sejak bekerja guru kontrak di SMK Kerta Negara Kediri, tiap bulan hanya berkisar Rp 250.000; (dua ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk kepetinganya sendiri, tanpa memperdulikan kebutuhan keluarga, kehidupan sehari-hari dan biaya sekolah anaknya hingga tamat perguruan tinggi dari hasil kerja Penggugat di PG Ngadirejo Kediri, sehingga ekonomi keluarga tidak menentu, Jika Tergugat dimintai nafkah salah faham saling menyalahkan akibatnya rumah tangganya tidak harmonis lagi sering pisah tidur;
- Keadaan diatas hingga berjalan 2 tahun tidak ada perubahan ekonomi rumah tangganya semakin tidak menentu sering salah faham Penggugat tidak krasan dirumah sering pergi dirumah keluarganya;
- Puncak pertengkaran tanggal 7 Juli 2020 **penggugat pergi dari rumah bersama mencari rumah kontrakan** di kelurahan Banjaran Kecamatan Kota, Kota Kediri pisah tempat tinggal selama pisahan tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, Tergugat tidak memberikan nafkah wajib hingga sekarang 7 bulan;
- Bahwa kenyataan diatas Penggugat **tidak sanggup lagi** meneruskan perkawinan dengan Tergugat, tujuan perkawinan yang diharapkan bahagia

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor
17/Pdt.G/2021/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan kekal, tidak terwujud. Keadaan diatas jika dibiarkan berlarut larut,
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menderita tekanan batin yang berkepanjangan, rumah tangga semakin tidak menentu lagi, Oleh karenanya perkawinan ini segera diakhiri dengan perceraian agar Penguat dapat menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa karena Penguat telah mendalilkan sebagaimana dalam pokok gugatan Penguat, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPerdara, Penguat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu kebenaran dalil- dalil Gugatan Penguat ;

Menimbang, bahwa didalam suatu perkara perceraian, yang pertama dan utama harus dibuktikan terlebih dahulu adalah perihal perkawinan, apakah antara Penguat dan Tergugat benar terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, suatu perkawinan dinyatakan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 dan T-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan 119/VII/1994, atas nama Drs. TRI AGUS SOEBEKTI dan SIHPANGARTI, tertanggal 16 Juli 1994, Penguat dan Tergugat benar telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 9 Juli 1994 dan telah dicatitkan pada Kantor Catatan Sipil daerah tingkat II Kediri, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, perkawinan antara Penguat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan pokok dalam gugatan Penguat, yaitu apakah benar antara Penguat dan Tergugat kurang harmonis dan sering sekali terjadi percekcoan antara Penguat dengan Tergugat karena permasalahan ekonomi, sehingga puncaknya pada tanggal 7 Juli 2020 **penguat pergi dari rumah bersama mencari rumah kontrakan** di kelurahan Banjaran Kecamatan Kota, Kota Kediri karena Penguat **tidak sanggup lagi** meneruskan perkawinan dengan Tergugat, tujuan perkawinan yang diharapkan bahagia dan kekal, tidak terwujud. Keadaan diatas jika dibiarkan berlarut larut, Penguat menderita tekanan batin yang berkepanjangan, rumah tangga semakin tidak menentu lagi, Oleh karenanya perkawinan ini segera diakhiri dengan perceraian agar Penguat dapat menentukan masa depannya sendiri;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor
17/Pdt.G/2021/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya putusan.mahkamahagung.go.id membantah apa gugatan penggugat dengan mendalilkan:

- bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat hanya dapat hidup rukun selama kurang lebih 15 tahun 3 bulan, karena pada faktanya antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun selama 24 tahun lebih 3 bulan yaitu pada saat dilangsungkannya perkawinan tanggal 9 Juli 1994 sampai dengan bulan Oktober 2018 dan itu bukanlah waktu yang sebentar saat hidup bersama.
- Bahwa tidak benar bila Penggugat dan Tergugat hidupnya sudah tidak tentram, selalu bertengkar, tidak harmonis lagi dan tidak ada harapan hidup rukun lagi, karena sebenarnya pertengkaran tersebut selalu bisa dapat diselesaikan, dan Tergugat bukanlah orang yang temperamental melainkan orang yang pendiam dan sabar, justru Penggugat yang sering terlihat emosional bila ada masalah.
- Bahwa mutlak harus ditolak dalil Penggugat pada poin 3 huruf a yang menyatakan hasil bekerja guru kontrak di SMK Kerta Negara hanya berkisar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) karena sebenarnya sebelum wabah pandemic covid 19 melanda pada antara bulan Maret dan April, upah Tergugat sebagai guru sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Dan karena kebijakan setiap sekolah harus melaksanakan sekolah secara online maka upah guru kontrak di SMK Kerta Negara Kediri pun harus mengalami penurunan secara drastis sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima Puluh ribu rupiah), yang bila dihitung untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari untuk keluarga kecil Penggugat dan Tergugat masih lebih dari cukup, dikarenakan Anak Penggugat dan Tergugat yaitu Anak Penggugat dan Tergugat ke-1 juga sudah bekerja dan mempunyai penghasilan sendiri sejak mulai tahun 2017, disamping itu juga Penggugat juga bekerja sebagai karyawan PG. Maka tidak benar bila alasan ekonomi ini menjadikan Penggugat untuk menceraikan Tergugat yang sudah hidup bersama selama 24 tahun lebih dan baru mempermasalahkannya saat ini.
- Bahwa dalil Penggugat poin 3 huruf b adalah tidak benar dan mengada-ada, justru dengan keadaan anak Penggugat dan Tergugat yaitu Anak Penggugat dan Tergugat ke-1 yang sudah dewasa dan bekerja maka keadaan ekonomi keluarga ditengah masa Pandemi akan sangat terbantu sekali perekonomiannya, karena setiap anggota keluarga semuanya masih bekerja dan mempunyai penghasilan sendiri-sendiri. Oleh karena itu alasan rumah tangga sering salah faham dan membuat Penggugat tidak kerasan dirumah adalah merupakan rekayasa Penggugat saja tetapi kenyataannya

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor
17/Pdt.G/2021/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebelum bulan Juli 2020 Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah bersama anak satu-satunya yaitu Anak Penggugat dan Tergugat ke-1. Dan putusan.mahkamahagung.go.id

bila Tergugat adalah sebagai penyebab tidak harmonisnya rumah tangga atau penyebab Penggugat tidak kerasan untuk tinggal dirumah, mengapa anak Anak Penggugat dan Tergugat ke-1 memilih tinggal bersama Tergugat (Bapaknya) dari pada ikut pergi meninggalkan rumah bersama Penggugat (Ibunya).

- Bahwa dalil Penggugat poin 3 huruf c mutlak harus ditolak, karena bagaimana Tergugat ingin memberikan nafkah wajib dan melakukan hubungan selayaknya suami istri bila Penggugat pergi dari rumah dan mencari rumah kontrakan lain, padahal Tergugat sama sekali tidak pernah mengusir Penggugat dari rumah dan ingin menjalin hubungan baik lagi bersama Penggugat, memaafkan segala kesalahan Penggugat. Hal ini juga dilakukan demi anak satu-satunya yang sudah beranjak dewasa yang mungkin tidak lama lagi juga akan menikah dan berkeluarga.

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat poin 4 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa tidak ada alasan bagi Penggugat untuk tidak sanggup lagi meneruskan perkawinan dengan Tergugat yang sudah terjalin selama 26 tahun, karena tidak mungkin Penggugat tidak bahagia dan menderita secara berlarut-larut karena tekanan batin tetapi hampir menjalin kebersamaan tanpa masalah sama sekali selama 24 tahun 3 bulan.
- Bahwa Tergugat tidak ingin mengakhiri perkawinannya dengan Penggugat karena Tergugat merasa tidak pernah mempunyai kesalahan apapun kepada Penggugat dan Tergugat bukanlah orang yang temperamental/emosional bila ada masalah dengan Penggugat melainkan orang yang pendiam dan sabar (tidak pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga), sampai – sampai Tergugat memaafkan segala kesalahan Penggugat agar rumah tangganya dapat dipertahankan. Selain itu juga Tergugat mempertimbangkan masalah umurnya dengan Penggugat yang sudah menginjak usia lanjut dan anak satu-satunya yang sudah dewasa bahkan tidak lama lagi juga akan menikah dan berkeluarga. Oleh karena itu Tergugat merasa bahwa di usia yang sudah lanjut ini Perceraian bukanlah satu-satunya cara untuk melepaskan diri dari permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.

Bahwa terlepas dari itu Penggugat dan Tergugat adalah penganut agama Kristen, Tergugat selalu mempertimbangkan dan berpegang teguh pada ajaran dan isi kitab suci Agama Kristen (Alkitab) yang menyatakan didalam injil Matius 19 ayat 6 adalah “ *Demikianlah mereka bukan lagi dua,*

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor
17/Pdt.G/2021/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh
putusan.mahkamahagung.go.id
dicerai manusia.

Bahwa oleh karena syarat perceraian di dalam pasal 39 ayat 2 Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinanjo. Pasal 19Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak ada yang terpenuhi, maka sudah seharusnya Majelis Hakim dalam perkara ini menolak gugatan perceraian Penggugat atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk memutuskan suatu perkawinan dengan perceraian, Undang-Undang Perkawinan secara limitatif telah menyebutkan adanya alasan-alasan tertentu, seperti salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, adanya pihak yang meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun tanpa alasan yang sah, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih, salah satu pihak melakukan kekerasan dalam rumah tangga, salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri dan atau terjadi pertengkaran yang terus-menerus yang tidak dapat diharapkan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (vide Penjelasan Pasal 39 (2) Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa pengertian percecokan yang terus-menerus yang tidak dapat didamaikan tersebut (*onheerbare tweesplast*) didalam perkara perceraian, bukanlah ditekankan kepada p e n y e b a b cecok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya, apakah benar terbukti adanya cecok yang terus-menerus tersebut, sehingga tidak dapat didamaikan lagi (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.3180 K/Pdt/1985 tanggal 28-Januari-1987) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu pula dilihat dari siapa penyebab percecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tersebut, akan tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.534 K/Pdt/1996 tanggal 18-Juni-1996) ;

Menimbang, bahwa dari kurun waktu sejak tanggal 7 Juli 2020 penggugat pergi dari rumah dan tinggal dikontrakan di kelurahan Banjaran Kecamatan Kota, Kota Kediri, menurut keterangan para Saksi mereka tidak pernah saling mengunjungi atau bicara dan tetap tinggal terpisah sampai saat ini hingga akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai dalam perkara ini;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor
17/Pdt.G/2021/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kesepahaman antara kedua belah pihak sebagaimana diterangkan oleh

Saksi- saksi Penggugat ke-1 Dan saksi Penggugat ke-2 yang menerangkan Penggugat dan Tergugat sering terjadi cek cok karena masalah cemburu pernah ke rumah Saksi Tergugat menceritakan kelakuan Penggugat, tentang perselingkuhan, tidak setia lagi, yang pertama dengan Sdr.Hariyanto, yang kedua Sdr.Agustinus orang Malang dan beberapa Minggu pihak Penggugat juga datang dan untuk menyanggah semua tuduhan Tergugat selain itu juga persoalan ekonomi karena selama hidup bersama yang membiayai adalah Penggugat pernah ada pinjaman sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta) untuk biaya sekolah anak dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah, dan Saksi Tergugat Saksi ke-2 tidak mengetahui secara pasti pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun semua Saksi- saksi baik dari Penggugat dan Tergugat membenarkan telah dua kali adanya upaya pihak Keluarga termasuk dari Pendeta Gereja yang berusaha mendamaikan mereka namun tidak berhasil karena pihak Penggugat tetap ingin bercerai sehingga tidak ada keharmonisan lagi untuk melanjutkan ikatan perkawinan sehingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan ia tidak ingin bercerai, namun Tergugat tidak ada melakukan daya-upaya untuk perceraian tersebut tidak terjadi, baik melalui upaya melakukan hal- hal nyata yang bersifat dapat memberikan nafkah kepada Penggugat untuk memperbaiki keadaan saat Penggugat pergi meninggalkan rumah bahkan sejak saat itu sampai sekarang Penggugat dan Tergugat saling tidak komunikasi ;

Menimbang, bahwa masalah pertengkaran dan ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat tidak dibantah oleh Tergugat selain itu dalam bukti- bukti yang diajukan Tergugat tidak mendukung dalil jawabannya untuk membantah permasalahan ekonomi untuk memberi nafkah karena bukti- bukti Tergugat pada dasarnya mengenai bukti adanya penghasilan Tergugat sendiri yang rata- rata dengan besaran Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu) perbulan dan semakin menurun nilainya saat pandemi ini, tidak ada kegiatan atau usaha sampingan untuk menambah penghasilan, dan tidak bukti adanya pemberian nafkah oleh Tergugat kepada Penggugat sedangkan bukti Anak Penggugat dan Tergugat telah bekerja tidak juga mendukung bahwa Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat yang dipersoalkan Penggugat sebagai alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat selain karena permasalahan ekonomi/ nafkah yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering cekcok ;

Menimbang, bahwa selain permasalahan nafkah, Tergugat juga cemburu dengan tidak beralasan karena tidak ada fakta Penggugat ada pria lain, selain itu

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor
17/Pdt.G/2021/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selama persidangan, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai terhadap Tergugat
putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga walaupun perkawinan dipertahankan, kedua belah pihak sudah tidak dapat diharapkan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah digariskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, **tujuan suatu perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**, sebagaimana uraian dan pertimbangan tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim tidaklah dapat terwujud dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi sehingga gugatan penggugat beralasan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 19 f PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah petitum-petitum gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 1. yang meminta agar gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya Majelis berpendapat petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya, sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum angka 1 gugatan Penggugat tersebut dapat ditentukan setelah petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum angka 1 tersebut tergantung dari pertimbangan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 2 agar menyatakan bahwa **perkawinan Penggugat (xxx) dengan Tergugat (xxx)** dicatatkan pada tgl 9 Juli tahun 1994 melalui Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri register akta perkawinan No 119 /VII/1994 tgl 9 Juli tahun 1994 **Putus karena Perceraian** dengan segala akibat hukumnya, sebagaimana pertimbangan tersebut diatas oleh karena salah satu alasan diajukannya perceraian yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya huruf f telah terpenuhi, maka untuk petitum Penggugat angka 2 (dua) patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian untuk dicatat pada Register Akta Perceraian, dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan, mencabut Kutipan Akta Perkawinan, serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, karenanya perlu diperintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor
17/Pdt.G/2021/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
putusan.mahkamahagung.go.id
Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, maka berdasarkan Pasal 75 Ayat (4) dan Ayat (5) Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 haruslah diperintahkan kepada Panitera Pengadilan untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri untuk dicatat dan direkam dalam database kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka petitum angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan sedangkan Tergugat dalam hal ini adalah pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, HIR., Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (xxx) dengan Tergugat (xxx) yang dicatatkan pada tgl 9 Juli tahun 1994 melalui Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah tingkat II Kediri register akta perkawinan No 119 /VII/1994 tgl 9 Juli tahun 1994 **Putus karena Perceraian** dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri paling lambat 60 hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri agar dapat ditulis dalam buku register yang tersedia untuk itu dan agar dapat diterbitkan akta perceraianya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp. 774.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021, oleh

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor
17/Pdt.G/2021/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Imam Santoso, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H. Muhammad Rifa Rizah, S.H., M.H., dan Evan Setiawan Dese, S.H. masing-masing sebagai Hakim

Anggota, putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sugeng Hariyanto S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem Informasi Perkara Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Muhammad Rifa Rizah S.H.MH.

Imam Santoso, S.H., M.H.,

Evan Setiawan Dese, SH.

Panitera Pengganti,

Sugeng Hariyanto.,S.H.

Biaya Perkara No.17/Pdt.G/2021/PN.Gpr/

- | | |
|------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp.624.000,00 |
| 4. PNBPPanggilan | : Rp. 20.000,00 |
| 5. Sumpah | : Rp. 30.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 7. Materai | : Rp. 10.000,00 |

Jumlah Rp. 774.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor
17/Pdt.G/2021/PN.Gpr